



## **Analisis Yuridis Pencatatan Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan**

**Adinda Hernawati<sup>1</sup>, Sulistya Evingrum<sup>2</sup>, Bintang Ulya  
Kharisma<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> Universitas PGRI Madiun, [adinda\\_2006101003@mhs.unipma.ac.id](mailto:adinda_2006101003@mhs.unipma.ac.id)

<sup>2</sup> Universitas PGRI Madiun, [sulistya@unipma.ac.id](mailto:sulistya@unipma.ac.id)

<sup>3</sup> Universitas PGRI Madiun, [bintang.uk@unipma.ac.id](mailto:bintang.uk@unipma.ac.id)

---

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji prosedur pencatatan perkawinan beda agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini akan mengeksplorasi berbagai aspek terkait dengan pencatatan perkawinan beda agama, termasuk persyaratan yang harus dipenuhi, prosedur yang harus diikuti, serta kendala-kendala yang mungkin dihadapi dalam proses pencatatan tersebut. Selain itu, studi ini juga akan menganalisis peran lembaga-lembaga terkait, seperti Kementerian Agama dan Kantor Urusan Agama, dalam melaksanakan prosedur pencatatan perkawinan beda agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan antar agama tidak diperbolehkan dan dianggap tidak sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jika seseorang tetap memaksakan untuk melangsungkan pernikahan beda agama, maka pernikahan tersebut dianggap melanggar hukum yang berlaku di Indonesia.

**Kata Kunci:** Pernikahan, Pernikahan Beda Agama, Pencatatan Perkawinan

---

### **Abstract**

*This research aims to examine the procedures for registering interfaith marriages in accordance with Indonesian laws and regulations. This research will explore various aspects related to registering interfaith marriages, including the requirements that must be met, the procedures that must be followed, and the obstacles that may be faced in the registration process. Apart from that, this study will also analyze the role of related institutions, such as the Ministry of Religion and the Office of Religious Affairs, in implementing procedures for registering interfaith marriages. The research results show that inter-religious marriages are not permitted and are considered invalid according to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. If someone continues to insist on having an interfaith marriage, then the marriage is considered to violate the law in force in Indonesia.*

**Keywords :** Marriage, Interfaith Marriage, Marriage Registration

### **I. Pendahuluan**

Perkawinan dianggap sebagai salah satu aspek penting dalam kehidupan yang memiliki nilai ibadah yang tinggi. Seorang individu yang

telah dewasa dan memiliki kesehatan baik secara jasmani maupun rohani pasti membutuhkan pasangan hidup untuk mencapai ketenangan, kedamaian, dan kesejahteraan dalam kehidupan berumah tangga. Melalui perkawinan, manusia dapat membentuk keluarga, masyarakat, bahkan berkontribusi pada pembentukan bangsa. Oleh karena itu, institusi perkawinan diatur oleh berbagai agama di dunia, serta diatur pula oleh adat dan lembaga negara untuk memastikan kelangsungan dan kesejahteraan perkawinan (Amri, 2020).

Perkawinan lintas agama bukanlah hal yang asing di Indonesia yang memiliki keberagaman budaya. Perkawinan semacam itu telah terjadi di berbagai lapisan masyarakat dan telah berlangsung sejak lama. Namun, persoalan perkawinan lintas agama seringkali menimbulkan kontroversi di masyarakat. Hal ini disebabkan oleh ketidaksesuaian UU No. 1 Tahun 1974 yang tidak secara tegas mengatur perkawinan lintas agama. Pasal 57 UUP hanya mengatur perkawinan campur antara dua individu dengan kewarganegaraan yang berbeda, bukan berdasarkan perbedaan agama. Pasal 2 ayat (1) UUP yang menyatakan bahwa perkawinan sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama masing-masing, dianggap membatasi kemungkinan terjadinya perkawinan lintas agama di Indonesia. Oleh karena itu, Pasal 2 ayat (1) UUP seringkali menjadi bahan gugatan dan diajukan untuk *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi guna menyelesaikan permasalahan tersebut.

Undang-undang Perkawinan sebenarnya tidak memberikan ketentuan yang jelas mengenai perkawinan antar agama. Hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan dalam penafsiran hukum dan penegakan hukum terkait perkawinan antar agama. Beberapa pihak mungkin akan menyetujui permohonan perkawinan antar agama, sementara pihak lain mungkin menolaknya. Proses ini dapat menjadi panjang dan membingungkan karena tidak adanya ketentuan yang tegas dalam undang-undang. Meskipun begitu, penting untuk diingat bahwa perkawinan adalah hak asasi manusia. Pasangan yang berasal dari agama yang berbeda seharusnya memiliki kesempatan yang sama untuk melangsungkan perkawinan sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Oleh karena itu, dalam menangani perkawinan antar agama, penegakan hukum harus memastikan bahwa hak-hak pasangan tersebut dihormati dan perlakuan yang adil diberikan kepada mereka. Dengan demikian, meskipun undang-undang tidak secara tegas mengatur perkawinan antar agama, penegakan hukum harus tetap memastikan bahwa hak-hak asasi manusia dari pasangan yang berbeda agama dihormati dan dilindungi (Humbertus, 2019).

Di Indonesia, terdapat enam agama yang diakui secara resmi, yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Setiap agama memiliki ketentuan sendiri dalam melangsungkan perkawinan bagi para pemeluknya. Hal ini menyebabkan kesulitan bagi pasangan yang berasal dari agama yang berbeda untuk melangsungkan

perkawinan di Indonesia, karena agama-agama tersebut melarang umatnya untuk menikah dengan pasangan yang memiliki keyakinan agama yang berbeda. Karena kekosongan hukum terkait perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Perkawinan, pasal 2 UU tersebut menjelaskan bahwa perkawinan baru dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing pasangan (Santoso, Arief, & Zeinudin, 2021). Oleh karena itu, pencatatan perkawinan beda agama tidak dapat dilakukan secara resmi. Namun, dengan adanya Pasal 35 dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, terdapat regulasi yang jelas mengenai perkawinan beda agama yang memungkinkan pasangan beda agama untuk melangsungkan dan mencatatkan perkawinan mereka, namun dengan syarat harus melalui proses persetujuan dari pengadilan.

## II. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian yuridis normatif, yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data yang berkaitan dengan praktik hukum yang terjadi di masyarakat. Dalam konteks ini, peneliti berusaha untuk memahami bagaimana norma-norma hukum diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana masyarakat berinteraksi dengan sistem hukum yang ada. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menggali informasi yang lebih mendalam mengenai efektivitas dan relevansi hukum dalam konteks sosial yang lebih luas (Muhammad, 2004).

Penelitian ini menerapkan deskriptif analitis untuk menganalisis data yang diperoleh. Metode deskriptif analitis digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis data yang telah dikumpulkan secara sistematis. Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat menyajikan informasi yang jelas dan terperinci mengenai variabel-variabel yang diteliti. Sifat penelitian deskriptif analitis bertujuan guna memberikan gambaran tentang penyebaran suatu gejala atau fenomena, sifat individu, kondisi dalam suatu kelompok tertentu, atau menilai apakah ada hubungan antara suatu fenomena dengan fenomena lain dalam masyarakat (Zainudin, 2016). Penelitian ini juga didasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan ilmu perundang-undangan (*statute approach*). Dalam metode ini, peneliti melakukan analisis terhadap semua undang-undang dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Hal ini bertujuan untuk dapat memberikan pemahaman yang mendalam terhadap isu hukum tersebut dan mencari solusi yang tepat untuk memecahkan masalah yang ada. Selain itu, penelitian ini juga menerapkan pendekatan studi kasus (*case approach*) sebagai salah satu metode penelitian yang digunakan. Dalam pendekatan ini, peneliti menganalisis kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Kasus-kasus tersebut telah menjadi penetapan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

### **III. Pembahasan**

Perkembangan terkini dalam hal pernikahan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, seiring berjalannya waktu, muncul permasalahan baru yang menjadi fokus, yaitu pernikahan antar agama. Hal ini menjadi topik yang rumit dalam konteks Indonesia. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan antar agama termasuk dalam kategori pernikahan campuran. Regeling op de Gemengde Huwelijk stbl. 1898 nomor 158, yang biasa disingkat dengan GHR, mengatur mengenai pernikahan campuran di Indonesia (Abdurrahman, 2017).

Dalam Pasal 1 GHR, dijelaskan bahwa pernikahan campuran adalah pernikahan antara individu yang tunduk pada hukum yang berbeda di Indonesia. Hal ini menunjukkan kompleksitas dalam mengatur pernikahan antar agama di negara ini. Dengan adanya peraturan tersebut, terdapat landasan hukum yang mengatur pernikahan campuran sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diberlakukan. Perkawinan campuran menjadi bagian dari sejarah hukum pernikahan di Indonesia yang perlu dipahami dengan baik. Seiring berjalannya waktu, perkawinan beda agama menjadi isu yang semakin relevan dalam masyarakat Indonesia. Perbedaan keyakinan agama seringkali menjadi hambatan dalam menjalani hubungan pernikahan. Oleh karena itu, penting untuk terus melakukan diskusi dan penelitian lebih lanjut mengenai perkawinan beda agama agar dapat menemukan solusi yang tepat dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Dengan pemahaman yang mendalam mengenai sejarah dan perkembangan hukum pernikahan di Indonesia, diharapkan dapat menciptakan landasan yang kuat untuk mengatasi permasalahan yang muncul terkait dengan perkawinan beda agama.

Di Indonesia, perkawinan diatur secara yuridis formal oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Kedua peraturan ini memiliki peran penting dalam mengatur segala hal yang berkaitan dengan perkawinan, termasuk perkawinan lintas agama. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa sebuah perkawinan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing individu yang menikah. Salah satu hal yang diatur dalam Undang-Undang tersebut adalah mengenai persyaratan sahnya sebuah perkawinan, dimana penting bagi pihak yang akan menikah untuk memastikan bahwa pernikahan tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran agama yang dianut. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya agama dalam proses perkawinan di Indonesia, yang diakui secara hukum. Dengan adanya ketentuan ini,

diharapkan setiap perkawinan yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan norma yang berlaku (Maidin, 2018).

Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam memiliki peran yang sangat vital dalam mengatur perkawinan di Indonesia. Melalui ketentuan-ketentuan yang diatur di dalamnya, diharapkan tercipta kejelasan dan kepastian hukum bagi setiap individu yang akan melangsungkan perkawinan, termasuk bagi pasangan yang berasal dari agama yang berbeda.

Perkawinan yang dilakukan di wilayah hukum Indonesia harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan, dimana satu-satunya jalur yang diakui adalah melalui agama yang sama. Hal ini berarti bahwa perkawinan antar agama tidak diperbolehkan dan dianggap tidak sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jika seseorang tetap memaksakan untuk melangsungkan pernikahan beda agama, maka pernikahan tersebut dianggap melanggar hukum yang berlaku di Indonesia. Hukum positif yang berlaku di Indonesia sangat jelas dalam hal ini, dimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara tegas menyatakan bahwa perkawinan beda agama tidak diakui. Oleh karena itu, pernikahan pasangan yang memiliki agama yang berbeda tidak dapat diresmikan di Indonesia. Pernikahan antara pasangan yang beragama Islam akan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), sementara pernikahan antara pasangan yang beragama selain Islam akan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil (KCS) (Ali & Efendi, 2023).

Dengan adanya aturan yang mengatur perkawinan berdasarkan agama yang sama di Indonesia, hal ini menunjukkan pentingnya menjaga keberagaman dan keharmonisan antar umat beragama. Meskipun demikian, setiap individu memiliki hak untuk menjalankan keyakinan agamanya masing-masing, namun dalam hal perkawinan, aturan yang berlaku harus diikuti untuk menjaga keabsahan dan keberlangsungan pernikahan sesuai dengan hukum yang berlaku di negara ini .

Setiap pasangan yang akan menikah harus memberitahukan keinginan mereka kepada petugas pencatat perkawinan. Bagi pasangan yang beragama Islam, mereka harus memberitahukan keinginan mereka kepada Pegawai Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk. Sementara bagi pasangan yang bukan beragama Islam, mereka harus memberitahukan keinginan mereka kepada Disdukcapil. Pemberitahuan ini biasanya dilakukan secara lisan, namun jika ada alasan yang sah, pemberitahuan juga dapat dilakukan secara tertulis. Jika salah satu pasangan tidak dapat memberitahukan keinginannya sendiri, mereka dapat diwakilkan oleh orang lain berdasarkan kuasa khusus. Pemberitahuan yang diberikan harus mencakup informasi mengenai nama, usia, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat tinggal calon pengantin, dan jika

salah satu atau keduanya pernah menikah sebelumnya, maka juga harus disebutkan nama mantan istri atau suami. Selain itu, bagi pasangan yang beragama Islam, pemberitahuan juga harus mencakup informasi mengenai wali nikah. Semua informasi ini harus disampaikan dengan jelas dan akurat kepada petugas pencatat perkawinan.

Proses pemberitahuan ini sangat penting karena informasi yang diberikan akan digunakan untuk mencatat perkawinan pasangan tersebut. Oleh karena itu, pasangan yang akan menikah harus memastikan bahwa semua informasi yang diberikan dalam pemberitahuan tersebut adalah benar dan lengkap. Hal ini akan membantu memperlancar proses pencatatan perkawinan dan mencegah terjadinya kesalahan atau ketidaksesuaian informasi di kemudian hari. Dengan demikian, pasangan yang akan menikah diharapkan dapat memberikan pemberitahuan dengan seksama dan bertanggung jawab.

Menurut penjelasan dari Hakim PA Madiun dan PA Madiun, prosedur pencatatan perkawinan antara dua agama berbeda sebenarnya sama dengan prosedur pencatatan perkawinan pada umumnya. Perbedaannya terletak pada kewajiban pencatatan perkawinan beda agama untuk menyertakan penetapan Pengadilan Negeri, sebagaimana diatur dalam Pasal 67-69 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Hal ini menunjukkan bahwa proses pencatatan perkawinan beda agama memang memiliki persyaratan tambahan yang harus dipenuhi. Keberadaan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 yang dijabarkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 8933/1558/PUOD tanggal 17 April 1989, secara tegas menegaskan bahwa fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) hanya sebatas lembaga pencatat perkawinan dan bukan sebagai lembaga yang melangsungkan perkawinan. Dengan demikian, perkawinan beda agama dianggap sudah tertutup dan tidak dapat dilakukan di Disdukcapil tanpa penetapan dari Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Yunanto, 2017).

Menurut hasil wawancara dengan seorang pegawai Disdukcapil yang menjabat sebagai Kasi Perkawinan dan Perceraian di Disdukcapil Kota Madiun, terungkap bahwa tugas utama Disdukcapil adalah mencatat perkawinan, termasuk perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri atau yang telah ditetapkan oleh Pengadilan. Namun, untuk perkawinan beda agama yang telah ditetapkan oleh Pengadilan, tidak diperlukan surat keterangan dari pemuka agama atau pendeta yang menyatakan telah terjadi perkawinan. Proses pencatatan perkawinan di Disdukcapil sangat penting karena merupakan langkah administratif yang harus dilakukan untuk mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah terkait status perkawinan seseorang. Dengan adanya pencatatan ini, maka perkawinan yang dilakukan di luar negeri

atau yang telah ditetapkan oleh Pengadilan akan diakui secara hukum dan memiliki keabsahan yang sah di mata negara.

#### **IV. Simpulan dan Saran**

##### **A. Simpulan**

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, hasil penelitian tentang Analisis Yudiris Pencatatan Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Undang – Undang Perkawinan dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perkawinan yang dilakukan di wilayah hukum Indonesia harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan, dimana satu-satunya jalur yang diakui adalah melalui agama yang sama. Hal ini berarti bahwa perkawinan antar agama tidak diperbolehkan dan dianggap tidak sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jika seseorang tetap memaksakan untuk melangsungkan pernikahan beda agama, maka pernikahan tersebut dianggap melanggar hukum yang berlaku di Indonesia. Hukum positif yang berlaku di Indonesia sangat jelas dalam hal ini, dimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara tegas menyatakan bahwa perkawinan beda agama tidak diakui. Oleh karena itu, pernikahan pasangan yang memiliki agama yang berbeda tidak dapat diresmikan di Indonesia. Pernikahan antara pasangan yang beragama Islam akan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), sementara pernikahan antara pasangan yang beragama selain Islam akan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil (KCS).

##### **B. Saran**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penelitian ini berjalan dengan baik berdasarkan data di lapangan. Meskipun demikian, peneliti ingin memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat. Saran yang diajukan oleh peneliti adalah sebagai berikut;

1. Bagi Hukum Pengadilan, dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, para hakim seharusnya senantiasa berpegang teguh pada prinsip-prinsip yang diatur dalam undang-undang, khususnya Undang-Undang Dasar serta peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tidak terjadi tumpang tindih dalam penerapan hukum yang dapat menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat. Dengan mengikuti pedoman yang jelas dan tegas, para hakim dapat memberikan keputusan yang adil dan konsisten, sehingga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan tetap terjaga.

2. Bagi Pemerintah, pemerintah juga perlu memberikan edukasi yang lebih luas kepada masyarakat mengenai pentingnya toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan agama dalam pernikahan. Dengan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat, diharapkan dapat mengurangi konflik dan meningkatkan kerukunan antar umat beragama. Pemerintah juga dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga agama untuk menyediakan program-program pendidikan yang mendukung pernikahan beda agama.
3. Terakhir, masyarakat juga perlu memberikan dukungan dan penerimaan terhadap pasangan yang menjalani pernikahan beda agama. Dukungan dari lingkungan sekitar akan membantu memperkuat ikatan antara pasangan dan membangun rasa percaya diri dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Dengan adanya dukungan dan penerimaan dari masyarakat, pasangan yang menjalani pernikahan beda agama akan merasa lebih nyaman dan terbantu dalam mengatasi berbagai tantangan yang mungkin timbul.

#### **V. Ucapan Terima Kasih**

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT atas kelancaran menyelesaikan tugas akhir ini. Penelitian yang saya tulis adalah ungkapan terima kasih kepada yang selalu mendukung saya. Saya dengan bangga menyajikan karya ini kepada: yang telah mencintai dan mendukung saya.

## Daftar Pustaka

- Abdurrahman. (2017). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Akademik Pressindo. Dikutip dari Ali, U., & Efendi, R. (2023). Pencatatan Pernikahan Beda Agama Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 (Study Putusan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN.Ptk). *Unes Law Review*.
- Adriaman, Mahlil. (2024). *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Agam: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Abdulkadir Muhammad, "Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004", hlm. 57.
- Ali, U., & Efendi, R. (2023). Pencatatan Pernikahan Beda Agama Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 (Study Putusan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN.Ptk). . *Unes Law Review*, 7725-7730.
- Amri, A. (2020). Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. *Media Syari'ah, Vol. 22, No. 1*, 48-64.
- Humbertus, P. (2019). Fenomena Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Uu 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Law and Justice, 4.2 (Universitas Muhammadiyah Surakarta)*, 101-111.
- Maidin, S. (2018). Keutamaan Hidup Bertetangga (Suatu Kajian Hadis). . *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam, 4(2)*, 199.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004.
- Santoso, Arief, & Zeinudin, M. (2021). Rekontruksi Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 20013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan'. *Jurnal Jendela Hukum Volume 8, No. 1*.
- Yunanto. (2017). Perkawinan Dalam Perspektif Hukum dan Agama (Kajian Atas Jiwa Religius UUP dan Praktik Perkawinan Campuran Interreligius). *Diponegoro Private Law Review, Volume 1, Nomor 1*.
- Zainudin, A. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.